



Salinan

PENETAPAN

Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 12 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: xxxxxxxxx, tempat tinggal di XxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Cimahi, 02 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: xxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 11 Desember 2024, dalam register perkara Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtertanggal 04 Mei 2012);

Halaman 1 dari 6. Penetapan No. 2603/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 September 2013 dan XXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Desember 2015;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat memiliki penghasilan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat seringkali tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus dan mendidik anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 April 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta,

Halaman 2 dari 6. Penetapan No. 2603/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2013 dan XXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Desember 2015 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 September 2013 dan XXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Desember 2015 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat, XXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 September 2013 dan XXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Desember 2015 berada dibawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 16 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil untuk hadir menghadap di muka sidang secara resmi dan patut dengan Surat Tercatat melalui PT Pos Indonesia, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6. Penetapan No. 2603/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata berhasil;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang Penggugat mencabut perkaranya Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 11 Desember 2024, secara lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.JU itu dilakukan pada persidangan pertama, di mana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara oleh karena itu pencabutan gugatan ini tidak diperlukan izin dari Tergugat, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan untuk itu Majelis Hakim menganggap pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 6. Penetapan No. 2603/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan telah disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dikabulkan gugatan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 11 Desember 2024, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag** dan **Dra. Hj. Rogayah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 5 dari 6. Penetapan No. 2603/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rogayah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Windarti, SH

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp150.000,00
- Panggilan	:	Rp14.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp244.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)